



P U T U S A N
Nomor : 53/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

FAJAR IBNU SAJARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaaan Kepala Desa Margo mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Desa Margo Mulyo Rt.011, Rw.003, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **HERI MUKTI.H., SH;** -----
2. **SURIPTO YANUARYADIM., SH;** -----
3. **ANDRIE DEFRIANSYAH., SH;** -----

Ketiga kuasa tersebut berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “HERI MUKTI AND PARTNERS” yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa No.898 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No.031/KSA/TUN/HM/09-14 tanggal 19 September 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----

Hal 1 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. YUDI HERZANDI, SH., MH., warga negara Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----
2. WARTONO, SH., warga negara Indonesia, pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----
3. MUJADI, SH., MH., warga negara Indonesia, pekerjaan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----
4. MUHAMMAD SYARBAINI, SH., warga negara Indonesia, pekerjaan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----
5. DASRULLAH, SH., warga negara Indonesia, pekerjaan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05/VIII/2014 tanggal 21 Oktober 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.53/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 15 Oktober 2014, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim.-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.53/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 16 Oktober 2014, tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.53/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 29 Oktober 2014, tentang penetapan hari persidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, membaca surat-surat, bukti-bukti serta Saksi-Saksi dari Para Pihak, -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Oktober 2014, di bawah register perkara No. 53/G/2014/PTUN

-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. Objek Gugatan-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin (Tergugat) **No. 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013, An. Supri Siswoyo, Ahmat Hambali, Nur Hidayat, S.Pd.i, Mustari, Sukatno, Hariyadi, Dasilem, Khodijah, dan Sumiarti** tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin.-----

B. Dasar Gugatan-----

1. Bahwa objek sengketa merupakan suatu **Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini Pengesahan Pengangkatan An. **Supri Siswoyo, Ahmat Hambali, Nur Hidayat, S.Pd.i, Mustari, Sukatno, Hariyadi, Dasilem, Khodijah, dan Sumiarti**, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya

Hal 3 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian *sudah benar bila Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Kompetensi Absolut*. -----

2. Bahwa melihat **kedudukan hukum Tergugat yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan**, maka *sangat tepat bila Penggugat berdasarkan Kompetensi Relatif mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang*, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Bahwa Objek Sengketa Nomor 0542 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 02 Mei 2013 namun *baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014*, sebagaimana yang tertera dalam buku ekspedisi surat masuk pada buku ekspedisi kantor Kepala Desa yaitu pada saat BPD mengajukan tunjangan BPD, Tunjangan perangkat Desa, Tunjangan LPM melalui Penggugat selaku Kepala Desa, dan sejak itulah *baru diketahui Penggugat bahwa ada Surat Keputusan pengangkatan BPD baru, hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari*. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun



2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara hukum patut dan layak untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. -----

C. Alasan Gugatan-----

1. Bahwa Pengugat merupakan Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin (Tergugat) Nomor 772 Tahun 2008 Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo dan Kepala Desa Pandan Sari Kecamatan Bayung Lencir serta Kepala Desa Panai Kecamatan Bayung Lencir Periode 2008 s/d 2014 Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilantik pada Tanggal 22 Agustus 2008, namun diberhentikan selaku Kepala Desa oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas melalui *surat keputusan nomor 1341 Tahun 2010 Tanggal 08 Desember 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin*, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan surat Keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dimenangkan oleh Penggugat hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. Kemudian Penggugat diangkat kembali oleh Tergugat dengan *Surat Keputusan No. 0494 Tahun 2014 tanggal 16 April 2014* sebagai Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya (dahulu Kec. Bayung lencir) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2008 s.d 2014 sehingga **Penggugat sah secara hukum dan administrasi sebagai Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.** -----
2. Bahwa seiring dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa dan selanjutnya tugas Kepala Desa digantikan Pelaksana tugas (Plt) Kades Kustiyo, kemudian dilanjutkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kades MT Lubis, dan pada saat Pelaksana tugas (Plt) Kades Kustiyo menjabat, maka dibentuklah Badan

Hal 5 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Jupri Siswoyo selaku Ketua, Ahmat Hambali selaku Wakil Ketua, Nurhidayat, S.Pd.i selaku Sekretaris dan para Anggota yang terdiri Mustari, Sukatno, Hariadi, Dasilem, Khodijah, Sumiarti yang diangkat dengan Keputusan Bupati Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi belakangan diketahui bahwa ternyata pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur yang semestinya (tidak ada musyawarah, mufakat, dan tidak transparan) akan tetapi hanya diusulkan/ditunjuk oleh Pelaksana tugas (Plt) Kades Kustiya (yang telah diberhentikan oleh Tergugat dengan *SK No.0770 Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin*); -----

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 pada saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan tunjangan BPD, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan LPM melalui Penggugat selaku Kepala Desa, dan sejak itulah diketahui bahwa ada SK BPD baru dan setelah diteliti ternyata cacat hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bagian Ketiga Pasal 4 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 210 ayat (1) yang pada intinya Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melalui musyawarah mufakat tingkat desa atas usulan para Kadus, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama; -----
4. Bahwa dari adanya pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ***Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang***



Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin yang cacat hukum dan menyalahi aturan sehingga sesuai Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat *kepentingan yang dirugikan* yaitu: -----

- a. Penggugat tidak diterima dan tidak diakui keberadaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai Kepala Desa padahal Penggugat telah diangkat kembali pada jabatan semula berdasarkan *SK Nomor 0494 Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Fajar Ibnu Sajari sebagai Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya periode 2008 s.d 2014 Kabupaten Musi Banyuasin*; -----
 - b. Masyarakat tidak terima dan merasa dirugikan karena pengangkatan BPD yang hanya semata-mata ditunjuk oleh Pelaksana tugas (Plt) Kades Kustiya yang tidak berdasarkan musyawarah mufakat sehingga masyarakat tidak setuju dan menjadi resah yang selanjutnya mendorong dan mendesak Kepala Desa untuk segera membentuk Badan Permusyawaratan Desa baru yang sesuai dengan *aspirasi masyarakat*, dan meminta Kepala Desa untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan BPD tersebut; -----
 - c. Tidak adanya sinergi/sinkronisasi antara BPD dengan Kepala Desa, dan sulit untuk bekerja sama sehingga sangat mengganggu kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya; -----
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, yang



mengesahkan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, *telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya: Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan atau Kewajaran.* -----

6. Bahwa atas dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, berupa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat dan Asas Keadilan atau Kewajaran yang terkandung di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mengakibatkan kerugian sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita point 4 huruf a, b, dan c diatas sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakwajaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil-dalil dalam gugatan ini sangat cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk **memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin.** ; -----

7. Bahwa merujuk dari Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan

Hal 8 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



Tungal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, telah merugikan Penggugat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat dan Asas Keadilan atau Kewajaran dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka **Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi objek sengketa;**-----

8. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memberikan amar putusan: -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin. -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya Priode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin. -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Nopember 2014, sebagaimana yang telah disampaikan dipersidangan tanggal 12 Nopember 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi : -----

1. bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat ; -----
2. bahwa **Gugatan Penggugat daluarsa / Lewat waktu** karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu **90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 2 Mei 2013** tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya 2013 S/D 2019 dimana **SK Bupati ini yang menjadi objek sengketa bersifat kongkrit, individual dan final** yang *ditujukan kepada para anggota BPD sebagai pihak yang tersangkut langsung dengan SK tersebut* dimana telah menerima SK pengangkatan sebagai anggota BPD *sedangkan penggugat sebagai pihak yang tidak tersangkut langsung dengan objek sengketa yang bersifat individual* ini tidak harus mengetahui nya pada hari dan tanggal ditetapkannya anggota BPD. -----
bahwa *penggugat tidak ada hubungan hukum dalam penetapan dan pengesahan anggota BPD sehingga tidak ada kepentingan penggugat yang dilanggar oleh tergugat* ; -----
3. bahwa *Penggugat tidak mempunyai Hak Hukum (Legal Standing), untuk mengajukan gugatan karena Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa tidak tersangkut paut secara langsung dengan Penggugat, dikarenakan penggugat bukanlah anggota BPD yang secara individual terkait dengan objek sengketa.*-----

Hal 10 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



bahwa *anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 5 Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 menyatakan bahwa anggota BPD adalah wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah (Dusun) yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan/atau Tokoh Masyarakat lainnya yang pembentukan pengurus atau anggota BPD yang sudah dipilih berdasarkan Rapat BPD harus disahkan dengan persetujuan Bupati, dimana dalam Hukum Administrasi Negara yang merubah suatu keputusan adalah yang membuat keputusan.* -----

4. bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) karena dalil-dalil hukum gugatan Penggugat tidak jelas. -----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

1. bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap termuat pula dalam pokok perkara; -----
2. bahwa Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh tergugat; -----
3. bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 2 dan 3 adalah yang menyatakan bahwa pengangkatan BPD tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya (tidak ada musyawarah, mufakat dan tidak transparan) akan tetapi hanya diusulkan / ditunjuk oleh PLT Kades Kustia adalah tidak benar dan **melampaui kewenangan Penggugat** karena **penggugat bukanlah Kades Margo Mulyo pada waktu itu dan tidak benar tidak ada musyawarah mufakat seperti yang diungkapkan penggugat** karena **hal ini akan tergugat bukti kan pada saat pembuktian pemeriksaan alat bukti dan saksi.** -----

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang BPD Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Anggota BPD Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 5 Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang pada intinya setiap dusun



mengajukan calon anggota BPD yang mewakili unsur masyarakat dengan cara musyawarah mufakat, dimana Pembentukan Pengurus atau anggota BPD yang sudah dipilih berdasarkan Rapat BPD harus disahkan dengan persetujuan Bupati ;-----

4. bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 4 yang menyatakan pembentukan BPD tidak sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan yang berlaku lainnya adalah tidak benar dan mengada-ngada *hal ini akan tergugat* *buktikan pada saat pemeriksaan saksi dan alat bukti dimana pembentukan BPD baru ini di usulkan oleh setiap dusun dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam desa Margo Mulyo ;*-----

5. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 5, angka 6 dan angka 7 yang menyatakan bahwa pembentukan BPD baru bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah tidak berdasarkan hukum karena pembentukan BPD yang baru dengan SK yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang *pada intinya menyatakan pembentukan BPD harus melalui musyawarah mufakat yang diusulkan oleh setiap dusun dari unsur yang ada dalam masyarakat.*-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas *dengan segala kerendahan hati tergugat* mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkenan memberikan Keputusan yang unurnya berbunyi sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI :-----

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----



DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- b. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Nomor : 0542 Tahun 2013 Tanggal 2 Mei 2013;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menanggapi secara tertulis yang dituangkan dalam repliknya yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan secara tertulis yang dituangkan dalam dupliknya tanggal 24 Nopember 2014, yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa a quo, namun pihak ketiga tersebut telah menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bukti surat, yang mana telah diberi tanda bukti surat P- 1 sampai dengan bukti surat P- 17, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1 : Surat Keputusan Nomor. 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, atas nama : -----
 1. Supri Siswoyo; -----
 2. Ahmad Hambali; -----
 3. Nur Hidayat, S.Pd.i; -----



4. Mustari; -----
5. Sukatno; -----
6. Hariadi; -----
7. Dasilem; -----
8. Khodijah; -----
9. Sumiarti-----

Copy Dari Asli, (Asli ada pada anggota BPD). -----

- 2 Bukti P- 2 : Surat keputusan Nomor. 0494 tanggal 16 April 2014 Tentang Pengangkatan kembali Sdr. Fajar Ibnu Sajari sebagai Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2008 s.d 2014 Kabupaten Musi Banyuasin, (Copy Dari Asli). -----
- 3 Bukti P- 3 : Buku Agenda Surat Masuk Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Tanggal 17 Juli 2014, perihal Penyerahan Data Penerimaan pengajuan pencairan tunjangan dan buku rekening Bank tahap II tahun 2014, (Copy Dari Asli).-----
- 4 Bukti P- 4 : Permohonan Pencairan Belanja Tidak Langsung ADD/K Tahun Anggaran 2014 Triwulan II Desa Margo Mulyo Kecamatan Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Copy Dari Asli (Asli ada pada Pemkab MUBA). -----
- 5 Bukti P- 5 : Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pengusulan Perangkat Desa, LPM, LINMAS, BPD, Karang Taruna, P.K.K., (Copy Dari Asli). -----
- 6 Bukti P- 6 : Surat Pernyataan Pengunduran diri anggota BPD atas nama : Nur Hidayat, (Copy Dari Asli). -----
- 7 Bukti P- 7 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014, (sesuai dengan asli).--



- 8 Bukti P- 8 : Daftar Hadir Rapat Desa Margo mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dalam rangka Pembahasan Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Musi Banyuasin, yang diadakan pada tanggal 07 Juni 2012 bertempat di Balai Desa Margo Mulyo. Pada masa PLT Kepala Desa Kustiya.(Fotokopy dari Fotokopy)-----
- 9 Bukti P- 9 : Surat Pernyataan Sanggahan Lembaga Kemasyaraka- tan, tokoh Agama, tokoh Pemuda, Limas, dan warga tentang keberatan terhadap pembentukan BPD yang tidak dilakukan secara musyawarah mufakat. Yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2013. (Sesuai denga asli)-----
- 10 Bukti P-10: Daftar Hadir dan photo Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta tokoh masyarakat, tokoh agama dll, yang merasa keberatan terhadap pembentukan BPD tidak musyawarah mufakat agar segera dibubarkan atau diganti, tertanggal 16 Juli 2014 di Kantor Kecamatan Tungkal Jaya, dan bertemu dengan Camat Tungkal Jaya (Bpk. H. Sugeng Riyadi). (Sesuai dengan asli); -----
- 11 Bukti P-11 : Daftar hadir Lembaga Kemasyarakatan Desa dan warga bila diundang dengan surat undangan resmi akan hadir, pada masa Kepala Desa Fajar Ibnu Sajari (Penggugat) tahun 2014 (Copy Dari asli). -----
- 12 Bukti P-12 : Buku Induk warga RT.13 Dusun 3 Desa Margo Mulyo, (Sesuai asli).--
Kartu Keluarga atas nama Jupri, no. 140/13/MM-III/ 2008, (Copy dari copy). -----
- 13 Bukti P-13 : Buku kartu Keluarga RT. 07 Dusun II, (Copy dari Asli). -----
Kartu Keluarga atas nama Suyatno, No. 1606090904089520 (Copy dari copy). -----
Buku Induk RT 17 Dusun II, (Copy dari Asli). -----
Buku Induk RT. 09 Dusun II, (Copy dari Asli). -----



Kartu Keluarga atas nama Marsid, No. 1606092602090603, (Copy dari Asli). -----

Buku Induk RT.10 Dusun III (Copy dari Asli). -----

Buku Induk RT.02 Dusun I (Copy dari Asli). -----

Kartu Keluarga atas nama Rustam No.1606092301090016 (Copy dari

14 Bukti P-14 : asli). -----

Kartu Keluarga atas nama Marsid, No. 1606092602090063 (Copy dari Asli). -----

15 Bukti P-15 : Marsid adalah suami dari Umianah Umianah adalah kakak kandung Ahmat Hambali (bukti T.4) berkas atas nama Hambali di surat akte kelahiran; -----

Kartu keluarga atas nama Katno No. 140/18/MM-IV 2008, (Copy Dari copy). -----

16 Bukti P-16 : Buku induk data warga RT.04 Dusun 01, (Copy Dari asli). -----

Kartu Keluarga Ahmad Matin dan Maria Ulfa, No. 1606122605140020, sebagian warga dusun I dkk. (Copy Dari asli).----

17 Bukti P-17 : Kartu Keluarga Amin Usman dan Lusi Jamiarsih, No. 1606121202120060, sebagian warga dusun II dkk. (Copy Dari asli).---

Kartu Keluarga Anggi Susanto dan Siti Khoiriah no.1606091803090026, sebagian warga Dusun III dkk. (Copy Dari asli). -----

Kartu Keluarga Aris Trisnadi dan Nuryatni No. 1606092106080347 sebagian warga Dusun IV dkk, (Copy Dari asli). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 14 (empat belas) bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti



surat T- 14, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selengkapya sebagai berikut :-----

1 Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 0542 Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin, atas nama : -----

1. Jupri Siswoyo; -----
2. Ahmad Hambali; -----
3. Nur Hidayat, S.Pd.i; -----
4. Mustari; -----
5. Sukatno; -----
6. Hariadi; -----
7. Dasilem; -----
8. Khodijah; -----
9. Sumiarti; -----
- (Sesuai dengan asli) ; -----

2 Bukti T- 2 : Naskah sumpah BPD Desa Margo Mulyo, (Sesuai dengan asli);-----

3 Bukti T- 3 : Surat pengantar Nomor : 140/071/Kec.TJ/IV/2013 dari Camat Tungkal Jaya kepada Kepala BPMPD Kabupaten Musi Banyuasin, tentang berkas usulan Anggota BPD 2013-2019 Desa Margo Mulyo, (sesuai dengan asli). -----

4 Bukti T- 4 : Berkas surat Permohonan kepada Bupati Musi Banyuasin Perihal Permohonan menjadi Anggota BPD Desa Margo Mulyo atas nama :-

1. Jupri Siswoyo; -----
2. Ahmad Hambali; -----

Hal 17 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



3. Nur Hidayat, S.Pd.i; -----
4. Mustari; -----
5. Sukatno; -----
6. Hariadi; -----
7. Dasilem; -----
8. Khodijah; -----
9. Sumiati; -----
- (Copy dari copy). -----

- 5 Bukti T- 5 : Surat Kepala Desa Margo Mulyo Nomor : 140/020/MM-III/2013
Tanggal 28 Maret 2013, perihal Permohonan Pengesahan
Penetapan BPD Desa Margo Mulyo, (sesuai dengan asli); -----
- 6 Bukti T- 6 : Dekomentasi foto pada acara rapat musyawarah pembentukan BPD
Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya, (fotocopi sesuai
dengan foto asli); -----
- 7 Bukti T- 7 : Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan BPD Desa Margo
Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s/d 2019 tanggal 7
Maret 2013, (fotocopi dari fotocopi);-----
- 8 Bukti T- 8 : Daftar Hadir (Acara rapat musyawarah pembentukan BPD Desa
Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s/d 2019
tanggal 7 Maret 2013), (fotocopi dari fotocopi).-----
- 9 Bukti T- 9 : Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007, perihal Badan
Permusyawaratan Desa, (fotocopi Peraturan).-----
- 10 Bukti T- 10 : Surat Undangan No. 005/ /MM-III/2013 Tanggal 5 Maret 2013,
Perihal Musyawarah Pembentukan BPD Periode 2013-2019 Desa
Margo Mulyo, (Sesuai dengan asli).-----
- 11 Bukti T- 11 : Surat Camat Tungkal Jaya Nomor :138/284/KEC.TJIX/2014

Hal 18 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



Tanggal 23 September 2014, Perihal Pengusulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Marga Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya.(fotocopi dari fotocopi);-----

- 12 Bukti T- 12 : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :01221 Tahun 2014, Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT)Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, (fotocopi dari fotocopi).--
- 13 Bukti T- 13 : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :0248 Tahun 2013 Tanggal 11 Februari 2013, tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD Masa Bhakti 2013 sampai dengan 2019 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.(Copy dari Copy dengan lembar disposisi Sesuai dengan asli). -----
- 14 Bukti T- 14 : Surat Camat Tungkal Jaya Nomor : 140/054/KEC.TJ/III/2013 Tanggal 05 Maret 2013, Perihal Penyampaian Berkas Usulan Anggota BPD Periode 2013-2019, (sesuai dengan asli). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimana selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama : -----

1. SUYATNO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi tinggal di desa Margo Mulyo sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, tinggal di RT. 16, sudah 2 (dua) kali pergantian BPD sejak Saksi tinggal, dan pada tahun 2013 ada pembentukan anggota BPD, Saksi di Desa Margo Mulyo sebagai Kepala Dusun IV sejak tahun 2008, sebelum tahun 2013 Saksi tidak mengetahui tentang pemilihan Anggota BPD karena Saksi belum menjadi Kadus; -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tentang pemilihan Anggota BPD diusulkan oleh masing-masing RT, kemudian oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh karang taruna

Hal 19 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



melalui Kadus di ajukan oleh Kades ke Bupati, tapi harus dimusyawarahkan dulu antar RT masing masing. -----

- Bahwa, Seingat Saksi selama tahun 2013 tidak pernah diajak atau diundang atasan Saksi untuk musyawarah membahas wakil anggota BPD wakil dari dusun Saksi; -----
- Saksi tidak mengetahui (kapan diangkat) ada warga Saksi menjadi anggota BPD priode tahun 2013 sampai tahun 2019, Saksi keberatan dengan pengangkatan 9 anggota BPD karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi sekarang ini belum ada Kades di Desa Margo Mulyo, tapi ada Plt. Kades yang bernama Minarno; -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Desa Margo Mulyo ada 4 dusun, dan dari dusun 4 Saksi tidak diusulkan sebagai Anggota BPD; -----
- Bahwa, Bukti T-8, diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan tidak bertanda tangan, Saksi pernah koordinasi dengan Plt Kades (Minarno) tentang pencairan ABD;--
- Bahwa, menurut Saksi Soal konflik hanya ada suara-suara dimasyarakat minta dibubarkan anggota BPD karena pembentukannya tidak sesuai aturan, terhadap konflik tersebut belum pernah ditindak lanjuti oleh pemerintahan Desa, sedangkan pelayanan dari pemerintahan desa berjalan seperti biasa, tidak ada masalah, tetap dilayani. -----
- Bahwa, Saksi hanya Kenal dengan anggota BPD dari dusun Saksi bernama Sukatno dan Haryadi; -----

2. SUBUR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi menyatakan tinggal di Desa Margo Mulyo sudah 29 tahun, Saksi di dusun III sebagai Ketua RT. 10, Saksi menyatakan pernah 2 kali pemilihan anggota BPD, dan Saksi menyatakan tidak pernah diundang pada pemilihan anggota BPD tahun 2007; -----
- Bahwa, dari 9 (sembilan) anggota BPD sekarang, yang mewakili dari RT. 10 adalah Ahmad Hambali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah ada surat atau lisan pada awal tahun 2013, diminta oleh Plt. Kades untuk jadi calon Anggota BPD, dan Saksi menyatakan tidak pernah diundang rapat RT, RW, di dusun III untuk atau dari Kades untuk membahas calon anggota BPD; -----
 - Bahwa, menurut Saksi tata cara pemilihan anggota BPD tahun 2007 semua unsur-unsur hadir di Balai Desa, dan menurut Saksi cara pemilihan Anggota BPD tahun 2013 dilakukan tidak sama dengan tahun 2007; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan Hambali tidak pernah memberitahukan sebagai anggota BPD kepada Saksi, lalu Saksi menyatakan tidak ada nama Saksi pada bukti T- 8, dan sepengetahuan Saksi yang hadir dari tempat tinggal Saksi (dusun III) ke rapat pertemuan di rumah Plt. Kades (Kustiya) adalah Hambali dan Kusnadi; -----
- 3. NURHIDAYAT**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :--
- Bahwa, Saksi menyatakan mewakili dusun II bersama dengan Sumiati, pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai guru SMP; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah menjadi anggota BPD sebelum tahun 2013, dan Saksi menyatakan benar tanda tangan Saksi pada Bukti T-8, lalu Saksi menyatakan yang diketahui pada pertemuan tanggal 7 Maret 2013 yaitu Pertemuan dipimpin oleh Plt. Kades A. Kustiya, lalu tanda tangan daftar hadir (bukti T-8), sudah dibentuk anggota BPD tapi belum ada Surat Keputusannya, kemudian dibacakan, kemudian Saksi menerangkan tidak ada pertemuan sebelumnya; -----
 - Bahwa, Saksi menerangkan yang Saksi ketahui terkait bukti T-4 adalah sebelum pertemuan, Saksi diberitahu oleh Suratman melalui SMS ditawarkan untuk menjadi anggota BPD, lalu Saksi mengambil formulir (bukti T-4) di rumah A. Kustiya (Plt. Kades), setelah di isi dikumpul di rumah A. Kustiya, kemudian rapat di rumah A. Kustiya. -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan proses Saksi ikut menjadi anggota BPD yang baru ketika Saksi ada di rumah mertua di SMS oleh Suratman diajak untuk menjadi anggota BPD,

Hal 21 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi menerangkan tidak pernah diundang untuk diajak musyawarah, Saksi menyatakan hadir di pertemuan rumah Kustiya (bukti T-8) tanggal 7 Maret 2013, malam hari sekitar jam 20.00 Wib, dihadiri 30-an orang, menurut Saksi pertemuan pemilihan anggota BPD tersebut belum memenuhi unsur-unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama karena dari dusun Saksi hanya satu orang, dan Saksi menerangkan tidak menerima undangan pada malam itu hanya SMS saja, -----

- Bahwa, Saksi baca syarat-syaratnya dan faham isinya sebelum mengisi formulir, dan seingat Saksi nanti malam ada rapat di rumah Kustiya untuk pemilihan anggota BPD, lalu menurut Saksi waktu rapat sudah ditunjuk Ketua dan Sekretaris; -----
- Bahwa, Saksi mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD tanggal 7 Oktober 2014; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan menerima Surat Keputusan Bupati dan dilantik sebagai anggota BPD di Kantor Bupati; -----

4. AMIN USMAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :---

- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu pengisian formulir tahun 2007 dan tidak pernah ikut rapat tahun 2013; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan pernah rapat dengan Kustiya tentang rapat yang lain; -----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Anggota BPD yang mewakili tempat Saksi adalah Sumiati, dan Saksi menerangkan ada tokoh masyarakat yang bernama Eko; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak pernah diajak rapat terkait bukti T-8, dan sepengetahuan Saksi tidak ada rapat RT untuk mengusulkan wakil dari dusun Saksi;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada Pembentukan anggota BPD pada Tahun 2013, dan Saksi menyatakan tidak pernah diundang; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan sebagai Limas di Kantor Desa dan Saksi menerangkan sebagai Kamtibmas LPM; -----

5. NOTIMIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Margo Mulyo di RT.4 dusun I, ditempat tinggalnya Saksi sebagai Ketua RT.4 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, dan Saksi menyatakan masih sebagai Ketua RT.4 ketika Penggugat masih menjadi Kades; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah diundang rapat di tingkat RT dan tidak pernah diundang rapat BPD, serta Saksi menyatakan tidak pernah mengusulkan Anggota BPD; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan hubungan Parto dengan Dasilem adalah suami istri, Sono adalah kakaknya Dasilem, Sarino adalah mertuanya Dasilem, dan Saksi menerangkan bahwa kenal dengan supriadi anakny Kustiya; -----
- Bahwa, Saksi juga menyatakan hubungan Jupri Siswoyo dengan Sukatman (kadus) adalah saudara, dengan Siti Rukoyah Istri Jupri Siswoyo, dengan Sumiati saudara ipar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Dusun I ada 5 RT, dan di desa Margo Mulyo ada 4 Dusun, serta sepengetahuan Saksi ada di dusun IV; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang mewakili anggota BPD dari tempat tinggal Saksi adalah Dasilem; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimana selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama : -----

1. SUKATNO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi tinggal di Margo Mulyo sejak tahun 1988, bekerja sebagai wiraswasta, Saksi pernah di tahun 2001 sampai dengan 2006 sebagai Ketua BPD, dan Saksi menyatakan di tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah menjadi anggota BPD, kemudian Saksi menyatakan pernah ikut pertemuan di rumah Kustiya ditahun 2013 (bukti T-8 dan bukti T-6), selanjutnya Saksi menyatakan pertemuan dulu baru melengkapi berkas; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan dikasih tahu oleh Plt. Kades Kustiya, dia yang menemui Saksi, lalu Saksi jawab pikir-pikir dulu untuk mendaftarkan diri ke Plt. Kustiya, namun intinya Saksi bersedia, selanjutnya Saksi mendaftarkan diri lalu diundang ke pertemuan,

Hal 23 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut ditandatangani oleh Plt. Kustiya, undangan disampaikan langsung oleh Plt. Kustiya, dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut pembentukan Anggota BPD yang baru periode 2013 sampai dengan 2019, rapat pertemuan tersebut dipimpin Plt. Kades (Kustiya); -----

- Bahwa, Sebelum pertemuan diumumkan nama-nama 9 orang Anggota BPD yang baru, dan ada rapat 9 orang tersebut setelah pertemuan tersebut tentang mengurus persyaratan yang mana rapat dipimpin oleh anggota tertua Jupri Siswoyo dan termuda Sumiati; -----
- Bahwa, Saksi tahu yang menggantikan Plt. Kustiya adalah MT.Lubis, menurut Saksi Penggugat menjadi Kades lagi setelah Plt. MT. Lubis, kemudian Saksi pernah bertemu dengan Penggugat, dan menurut Saksi Penggugat boleh mencalonkan diri lagi asal memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada yang mewakili Saksi dari dusun IV tersebut Sepengetahuan Saksi yang hadir pada rapat tanggal 7 Maret 2013 mewakili dusun Saksi adalah Muhroni, Fitri, Martin dan Hariadi kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat; -----

2. JUPRI SISWOYO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Margo Mulyo sejak tahun 1984 di RT.13 Dusun III, nama Kadusnya adalah Lamsiar Panjaitan; -----
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi anggota BPD, menurut Saksi ada pertemuan dengan Kepala Desa pada bulan Maret Tahun 2013, dan Saksi mengakui bukti T-8 dan bukti T-6, kemudian Saksi menerangkan diundang oleh Plt. Kustiya sebelum pertemuan tanggal 7 Maret 2013, undangan tersebut menurut Saksi ada stempel Desa, selanjutnya Saksi menyatakan pernah Kustiya menemui Saksi memberikan penjelasan pengisian anggota BPD sebelum pertemuan malam itu, adapun yang dibicarakan oleh Kustiya pada waktu pertemuan tersebut adalah Pembentukan

Hal 24 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD baru yang dipimpin oleh Kustiya disampaikan menindak lanjuti surat Camat tentang pembentukan Anggota BPD sehubungan yang lama sudah habis; -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi nama Kadus III adalah Agusmianto, menurut Saksi ada usulan dari Kadus III yaitu Saksi, Ahmad Hambali dan Sumiati, kesimpulan dari pertemuan tersebut menurut Saksi Pembentukan Anggota BPD yang berjumlah 9 Orang tersebut, kemudian sepengetahuan Saksi tidak pernah dibuat usulan, selain usulan dari Agusmianto, selanjutnya menurut Saksi yang diminta oleh Plt. Kades setelah pembentukan Anggota BPD 9 orang tersebut adalah pengisian berkas, menurut Saksi pernah berkumpul lagi setelah ditetapkan Plt. Kades untuk membentuk struktur dan kelengkapan intern BPD; -----
- Bahwa BPD pernah diundang oleh Kades tentang rapat pertemuan, kapan BPD diundang Kades Saksi lupa tapi setelah bulan April hanya satu kali tentang rapat koordinasi tapi BPD tidak hadir; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menjabat Plt. Kades setelah masa Kades (Penggugat) berakhir adalah Plt. Minarno; -----
- Bahwa, menurut Saksi sudah dilaksanakan pemilihan Kades yang baru yaitu tahap penyerahan berkas calon Kades, sepengetahuan Saksi Penggugat ikut mencalonkan;-----
- Bahwa, menurut Saksi tidak ada yang keberatan atas pembentukan Anggota BPD dari unsur-unsur dan komponen masyarakat; -----
- Bahwa, yang Saksi ketahui tentang undangan yang diterima oleh Saksi adalah Undang secara tertulis dan ada cap, untuk rapat tanggal 7 Maret 2014, yang disampaikan oleh Plt. Kustiya, tidak pakai amplop hanya dilipat dan dinecis, Saksi tidak tahu ke 9 (sembilan) Anggota BPD tersebut mendapatkan undangan yang sama, rapat pertemuan tersebut dilaksanakan 7 Maret 2013, yang hadir 30-an orang, hasil dari pertemuan itu Terbentuk Anggota BPD yang baru berjumlah 9 orang, kemudian Saksi menyatakan tidak tahu ada pertemuan yang lain selain pertemuan di rumah Kustiya dan menurut Saksi berkas belum dalam bentuk dijilid, berkas sudah lengkap dan tidak

Hal 25 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang nambah lagi, menurut Saksi yang terakhir pemberkasan SKCK untuk waktunya Saksi lupa; -----

3. **AHMAD HAMBALI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi menyatakan pernah menjadi anggota BPD sebelumnya tahun 2009 sampai dengan 2013, Saksi menyatakan di KTP di RT. 11 tapi Saksi tinggal di RT. 10 Saksi menyatkan mewakili pemilihan RT.10 Dusun III; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah menerima undangan dan Saksi menyatakan tidak tahu yang mengantar undangan tersebut karena bukan Saksi yang menerimanya, Saksi mengaku menghadiri undangan tersebut serta yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Anggota BPD yang baru, yang memimpin rapat adalah Plt. Kustiya. -----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang mengusulkan Saksi menjadi Anggota BPD adalah kadus III yang bernama Agusmianto, selain Saksi juga Khodijah dan Siswoyo, setelah pertemuan ada persyaratan yang dibuat (bukti T-4); -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada pertemuan sebelum pelantikan, dan menurut Saksi ada rapat lagi setelah 9 orang tersebut terpilih menjadi Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketuanya Jupri Siswoyo; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Kades (Penggugat) pernah mengundang BPD lebih dari satu kali dan Saksi hadir membahas tentang sertifikat dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, sudah dibentuk Panitia Pemilihan Kades oleh BPD;-----
- Bahwa, Saksi lahir Di Kalianda, 11 Juni 1980, dan pendidikan terakhir dari Saksi adalah Sarjana, pekerjaan sehari-hari Saksi adalah swasta, Saksi tidak ingat menerima undangan tersebut tapi tidak Saksi kembalikan ada dirumah; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan bentuk undangan yang Saksi terima sama dengan surat yang ada pada bukti (T-8) tersebut tapi Nomor suratnya Saksi tidak ingat, menurut Saksi struktur BPD pada malam pertama belum ada; -----

Hal 26 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



4. **KUSTIYA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Margo Mulyo sejak tahun 1984 (\pm 30 tahun), jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa Margo Mulyo sejak tahun 2003 sampai dengan 2013 dan sekarang sebagai staf di Kantor Kecamatan, Saksi sebagai Plt. Kades di Margo Mulyo sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai Juni 2013, sebelumnya sebagai Sekdes; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan pernah melaksanakan pembentukan BPD tahun 2013, Saksi pernah mengeluarkan undangan yang ditanda tangani Saksi sendiri Plt. Kades (Kustiya); -----
 - Bahwa, proses membuat undangan di rental di luar kantor desa, setelah dirental pagi hari sorenya dibagikan sekitar 50-an undangan, tidak sempat pulang ke kantor, cap ada di tas, besoknya diarsipkan tapi lupa dimasukkan dalam register surat keluar, lalu membagikan undangan tersebut Saksi menyuruh kawannya bernama Agusmianto; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah menawarkan untuk mencalonkan Anggota BPD 9 orang tersebut, Saksi mengaku ada Handphone pada waktu itu tapi Saksi tidak pernah SMS Nurhidayat, Saksi mengakui yang membuat daftar nama yang diundang, menurut Saksi ada nama Nurhidayat dalam daftar nama yang diundang, dan Saksi mengakui pernah menawarkan calon Anggota BPD; -----
 - Bahwa, menurut Saksi, sebelum undangan dibuat, pernah ada rencana dirapatkan dengan Kaur-Kaur tapi tidak jadi rapat karena kaur-kaur tidak mendukung, terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tidak melaporkan ke Bupati ketika kaur-kaur tidak mendukung Saksi untuk rapat; -----
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah membuat surat dulu kepada RT untuk pertemuan tersebut, rapat tersebut dilaksanakan di rumah Saksi, yang hadir pada rapat tersebut \pm 30-an orang, dan Saksi mengakui benar photo pertemuan di rumah Saksi (bukti T-6); -----
 - Bahwa, di Desa Margo Mulyo ada 18 RT dan 4 Dusun, menurut Saksi tidak semua Ketua RT dan Kepala Dusun diundang alasannya karena tidak mendukung Saksi, yang

Hal 27 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



disampaikan Saksi pada rapat pertemuan malam tersebut adalah Anggota BPD periode tahun 2007 sampai dengan 2013 sudah berakhir, kemudian membentuk BPD yang baru. -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Kadus yang hadir adalah Kadus II bernama Sukatman dan Kadus III bernama Agusmianto, yang diusulkan sebagai Anggota BPD mewakili Dusun II adalah Sumiati dan Nurhidayat, dari dusun III diusulkan oleh Kadusnya bernama Jupri Siswoyo, Ahmad Hambali dan Khodijah; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum dan sesudah dilantik Anggota BPD yang baru tidak ada masalah; -----
- Bahwa, alasan Saksi mengundurkan diri sebagai Plt. Kades karena tidak sanggup lagi karena kondisi selama 3 tahun tidak kondusif, dan Saksi tidak tahu alasan tidak mendukung Saksi; -----
- Bahwa, menurut Saksi sebanyak 50 undangan tersebut disampaikan secara acak yang dapat mewakili unsur-unsur dalam masyarakat, dan Saksi menyatakan tidak tahu undangan tersebut sampai semua atau tidak; -----

5. **CHAERUL MUSTOFA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Tunga Jaya, dan sejak 18 Maret 2011 sebagai Plt. PMD, lalu Saksi menyatakan di Desa Margo Mulyo Kadesnya masih Plt. Kades (Kustiya); -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah mengingatkan Plt. Kades (Kustiya) bahwa Anggota BPD Periode tahun 2007 sampai dengan 2013 akan berakhir, dan Saksi menerangkan ada Surat Edara dari Bupati Musi Banyuasin ke Camat dan ke Desa tanggal 5 Maret 2014, sebelumnya menurut Saksi ada petunjuk segera membentuk Anggota BPD karena akan habis, kemudian setelah Surat Edaran tersebut ada usulan dari Plt. Kades ke Camat tentang dilengkapi (bukti T-4) dan (bukti T-5), kemudian Saksi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa ada disposisi Camat, namun ada surat dari Bupati ke Camat diteruskan ke PMD (bukti T-3) lalu dibuat Surat Pengantar ke Desa; -----

- Bahwa, menurut Saksi pernah ada sekretaris Camat ke Desa perihal peraturan desa, ada rapat Camat, pernah dijelaskan yang penting ada musyawarah, Saksi pernah hadir tentang PMD memberikan penjelasan tentang pengisian formulir; -----

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.--- -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. -

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 0542 Tahun 2013 Tanggal 02 Mei 2013, an. Supri Siswoyo, Ahmat Hambali, Nur Hidayat, S.Pdi, Mustari, Sukatno, Hariyadi, Dasilem, Khodijah, dan Sumiarti tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Periode 2013 s.d 2019 Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti P.1= T.1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 12 Nopember 2014, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :------

Hal 29 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa materi eksepsi – eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Daluarsa/ Lewat Waktu;-----

Bahwa sejak diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 2 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya 2013s/d 2019, yang ditujukan kepada para anggota BPD sebagai pihak yang bersangkutan langsung dengan SK tersebut, sedangkan Penggugat sebagai pihak yang tidak tersangkut langsung dengan objek sengketa yang bersifat individual ini tidak harus mengetahuinya pada hari dan tanggal ditetapkannya anggota BPD.-----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Hukum (*Legal Standing*);-----

Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam penetapan dan pengesahan anggota BPD, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat.-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa dalil-dalil hukum gugatan Penggugat tidak jelas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi menyangkut tentang “Penggugat Tidak Memiliki hak hukum/ kapasitas sebagai Penggugat” dalam perkara ini serta tidak ada kepentingannya sama sekali dalam melakukan dan mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa menyangkut Kapasitas Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan Penggugat harus memiliki kepentingan merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki Kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini. Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : *“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata*



yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan; -----

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menafsirkan atau menjelaskan pengertian kepentingan, namun demikian arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH (Ahli Hukum Tata Usaha Negara) dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37 - 40, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1994, pengertian “Kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan



Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat para ahli, maka

Hal 33 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



selanjutnya Majelis Hakim menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat selaku Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dengan alasan bahwa Penggugat tidak diterima dan tidak diakui keberadaannya oleh BPD, masyarakat merasa dirugikan karena pengangkatan BPD hanya berdasarkan penunjukkan dari Plt Kepala Desa Kustiya dan tidak adanya sinergi/sinkronisasi antara BPD dengan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0542 Tahun 2013 Tanggal 2 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya 2013 s/d 2019 merupakan tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati untuk mengesahkan anggota BPD yang baru dan menggantikan anggota BPD yang lama yang telah habis masa jabatannya;---

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo tidak ditujukan kepada Penggugat sehingga dalam hal ini haruslah dicermati apakah dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo diterbitkan pada saat Penggugat tidak menjabat sebagai Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tungkal Jaya dikarenakan Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Margomulyo oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 1341 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;-----



Menimbang, bahwa dengan disahkannya anggota BPD yang baru berdasarkan surat keputusan obyek sengketa tidak menghalangi Penggugat untuk diangkat kembali sebagai Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tungal Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0494 tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengangkatan Kembali Srd. Fajar Ibnu Sajari sebagai Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungal Jaya (dahulu Kec. Bayung Lencir) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2008 s/d 2014 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyatno di persidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa suasana hukum, sosial, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Desa Margomulyo sejak disahkannya anggota BPD yang baru berdasarkan surat keputusan obyek sengketa sampai dengan saat ini yang mana telah dipimpin kembali oleh Penggugat relatif aman dan kondusif demikian pula kinerja pemerintahan Desa Margomulyo telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Kepala Desa pernah mengadakan rapat dengan anggota BPD dibalai desa, sedangkan dalam beberapa kesempatan BPD juga telah mengundang rapat Penggugat sebagai Kepala Desa namun tidak hadir (*vide* Keterangan Ahmat Hambali), sehingga Majelis Hakim berpendapat BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan mengakui keberadaan Penggugat sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kerugian baik materi maupun immateri yang telah diderita oleh Penggugat akibat diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa aquo dan oleh karenanya tidak ada hubungan kausalitas antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo ;--

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara Penggugat dengan surat keputusan obyek sengketa aquo, maka Penggugat tidak



mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum karena tidak ada kepentingan yang dirugikan sekali dalam melakukan dan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum karena tidak ada kepentingannya untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai hak hukum/ kapasitas terbukti menurut hukum dan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-

Hal 36 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG



undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak hukum/kapasitas;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.500,-
(Empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh kami **ADI IRAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.** dan **EUIS RIYANTI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

ADI IRAWAN, SH.

EUIS RIYANTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALKODAR, SH.

Hal 38 dari 38 halaman, Putusan Perkara No.53/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)